



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN HARGA BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI BAGI MASYARAKAT DAN
PETANI, PEMILIK KIOS BUNGA SERTA DISTRIBUTOR DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memanfaatkan Biokompos Bayuangga Lestari hasil pengolahan sampah organik bagi masyarakat dan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan produksi pertanian yang sehat, maka perlu ditetapkan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat dan Petani, Pemilik Kios Bunga serta Distributor di Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA BOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI BAGI MASYARAKAT DAN PETANI, PEMILIK KIOS BUNGA SERTA DISTRIBUTOR DI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
3. Biokompos Bayuangga Lestari adalah produk olahan sampah organik yang dihasilkan oleh UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah.
4. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
5. Pemilik Kios Bunga adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang menjual segala jenis aneka tanaman bunga dan sejenisnya.
6. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pebrikan (*manufacturer*) ke Pengecer (*retailer*).

BAB II
PENETAPAN HARGA

Pasal 2

- (1) Harga Pemanfaatan Biokompos adalah sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari hasil pengolahan sampah organik diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bagi Masyarakat Umum di Wilayah Kota diberikan sebesar dari harga jual yang ditetapkan yaitu Rp. 750,- /Kg;
 2. Bagi Petani di Wilayah Kota Rp. 500,- /Kg; dan
 3. Bagi Pemilik Kios Bunga dan Distributor di Wilayah Kota Rp. 600,- /Kg.
 - b. Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari hasil pengolahan sampah semi organik diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bagi Konsumen Umum ditetapkan dengan harga sebesar :
 - a) kompos granul hitam Rp. 850,- /Kg;
 - b) kompos granul biru Rp. 1.500,- /Kg; dan
 - c) kompos granul merah Rp. 1.300,- /Kg.
 2. Bagi Petani dan Pemilik Kios Bunga dan Distributor dengan harga jual ditetapkan sebesar :
 - a) kompos granul hitam Rp. 800,- /Kg;
 - b) kompos granul biru Rp. 1.300,- /Kg; dan
 - c) kompos granul merah Rp. 1.100,- /Kg.
- (2) Ketentuan pengambilan kompos bagi Kelompok Tani dan Distributor dilaksanakan minimal 1 (satu) Kwintal keatas.

BAB III

BATASAN PEMANFAATAN BIOKOMPOS BAGI KELOMPOK TANI

Pasal 3

Pemanfaatan Biokompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biokompos Bayuangga Lestari dimanfaatkan oleh Petani secara langsung untuk kegiatan pertanian bukan untuk diperdagangkan;
- b. Petani yang mengajukan pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari adalah Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani yang berada di Wilayah Kota yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kelompok Tani masing-masing;
- c. Biokompos Bayuangga Lestari dimanfaatkan oleh Pemilik Kios Bunga dan Distributor secara langsung untuk kegiatan perdagangan; dan
- d. Pengiriman kompos dilakukan apabila pesanan lebih dari 1 (satu) Kwintal untuk wilayah dalam Kota sedangkan untuk wilayah di luar Kota ada penambahan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) disesuaikan dengan jarak lokasi pengiriman per 3 Km / 1,5 L yang dibebankan pada konsumen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/114/KEP/425.012/2010 tentang Penetapan Harga Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Petani, Pemilik Kios Bunga dan Distributor di Kota Probolinggo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002